



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERALATAN DAN PERBENGKELAN PADA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi peralatan pekerjaan umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Rembang diperlukan unit pelaksana teknis;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang, pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPTD/UPTB;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Peralatan dan Perbengkelan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 128);
10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 59);
11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIK PERALATAN DAN PERBENGKELAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN REMBANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Bupati adalah Bupati Rembang.

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang.
5. Peralatan adalah suatu alat yang digunakan untuk mendukung berjalannya pekerjaan konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang.
6. Perbengkelan adalah pengetahuan dan keterampilan tentang peralatan dan metode untuk membuat, membentuk, mengubah bentuk, merakit ataupun memperbaiki suatu benda menjadi bentuk yang baru atau kondisi yang lebih baik secara manfaat maupun estetika.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Peralatan dan perbengkelan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Peralatan dan Perbengkelan.
- (2) UPT sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah UPT Kelas B.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional pada Dinas.
- (2) UPT dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT terdiri atas:
 - a. Kepala; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Organisasi UPT sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Tugas

Pasal 5

UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas menyangkut teknis operasional peralatan dan perbengkelan.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran UPT;
- b. penyediaan sarana dan prasarana untuk fasilitas kegiatan UPT;
- c. pemeliharaan instalasi UPT;
- d. pengelolaan retribusi pemanfaatan peralatan;
- e. penyediaan, pembukuan, pemeliharaan/perawatan dan pelaporan prasarana dan sarana kerja;
- f. pengelolaan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan barang;
- g. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- h. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga Kepala UPT

Pasal 7

Kepala UPT mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, menyusun konsep kebijakan, membina, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari pejabat fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Pejabat Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (3) Pejabat Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT sesuai dengan keahlian dan kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT dan pejabat fungsional wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain *non* pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan program dan kegiatan Kepala UPT dan pejabat fungsional wajib menyusun dan menerapkan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur.

Pasal 10

- (1) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin, mengorganisasikan, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (2) Kepala UPT mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPT dan pejabat fungsional mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk pada bawahan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Pejabat yang menduduki kepala UPT Alat Berat dan Laboratorium bidang Pekerjaan Umum masih menjabat sebagai kepala UPT sampai dengan diangkatnya pejabat baru sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Rembang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan Kabupaten Rembang dengan segala perubahannya sepanjang mengatur UPT Alat Berat dan Laboratorium bidang Pekerjaan Umum dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 24 Januari 2018

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 24 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

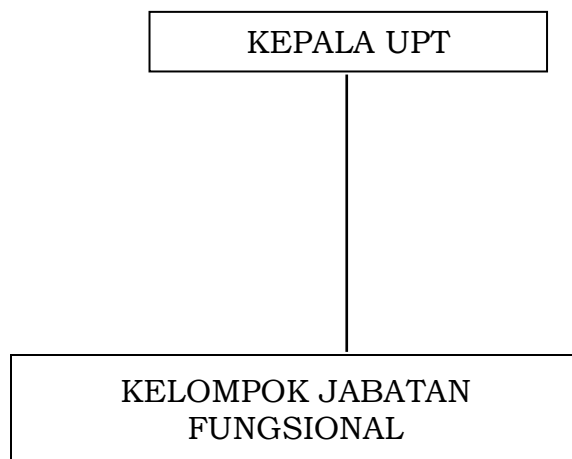
ttd

SUBAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2018 NOMOR 7

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIK
PERALATAN DAN PERBENGKELAN
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN TATA RUANG KABUPATEN
REMBANG

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIK PERALATAN DAN
PERBENGKELAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN REMBANG



BUPATI REMBANG,

ABDUL HAFIDZ